



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

PENERBITAN REGISTRASI KAPAL, SERTIFIKASI KESEMPURNAAN KAPAL,
PAS KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah perlu digali;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pembinaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan registrasi, pensertifikatan kesempurnaan kapal, penerbitan pas kapal terhadap kapal-kapal yang beroperasi serta penerbitan surat keterangan kecakapan kapal;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1959 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 06 Seri D Nomor Seri 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN REGISTRASI KAPAL, SERTIFIKASI KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
- e. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditandu termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
- f. Pemimpin Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin umum diatas kapal untuk jenis ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu berbeda dengan nakhkoda kapal.
- g. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain pemimpin kapal.
- h. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pihak pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum.
- i. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan, keamanan dan keselamatannya.
- j. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan alami maupun buatan baik dari segi kedalaman, lebar dan hambatan lainnya dianggap aman untuk dilayari.
- k. Registrasi Kapal adalah pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai hak milik kapal.
- l. Sertifikat Kesempurnaan Kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada dikapal saat kapal akan berlayar yang isinya menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan kesempurnaan dan perlengkapan untuk berlayar pada perairan tertentu.
- m. Pas Kapal adalah satu surat kapal yang harus berada di atas kapal apabila kapal akan berlayar, dalam pas kapal dicantumkan data umum ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan dan merupakan bukti bahwa tanda nomor yang dipasang dikapal adalah sah.
- n. Surat Keterangan Kecakapan Kapal adalah surat tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kapal yang bertanggungjawab disebuah kapal.
- o. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama registrasi kapal, sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan surat keterangan kecakapan kapal dipungut Retribusi Atas Pelayanan Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan Kapal.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan :

- a. Registrasi kapal;
- b. Sertifikat kesempurnaan kapal;
- c. Pas Kapal; dan
- d. Surat keterangan kecakapan kapal.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh pelayanan penerbitan registrasi kapal, sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan surat keterangan kecakapan kapal.

BAB III REGISTRASI KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap kapal yang berdomisili di Kabupaten Banjar wajib memiliki surat tanda registrasi kapal dari Kepala Daerah.
- (2) Surat tanda registrasi kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir harus mengajukan permohonan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh surat tanda registrasi kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Surat Tanda Registrasi Kapal sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi atau dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan;
- b. Dikembalikan oleh pemegang;
- c. Tidak memperpanjang; dan
- d. Jika ternyata bertentangan dengan keselamatan pelayaran, kepentingan umum, membahayakan negara atau merusak lingkungan.

BAB IV SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL

Pasal 7

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar, diwajibkan memiliki sertifikat kesempurnaan kapal dari Kepala Daerah.

- (2) Sertifikat kesempurnaan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya berakhir.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikat kesempurnaan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Sertifikat kesempurnaan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi atau dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan;
- b. dikembalikan oleh pemegang;
- c. tidak memperpanjang; dan
- d. jika ternyata bertentangan dengan keselamatan pelayaran, kepentingan umum, membahayakan negara atau merusak lingkungan.

BAB V PAS KAPAL

Pasal 9

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar, wajib memiliki Pas kapal dari Kepala Daerah.
- (2) Pas kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Pas Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Pas Kapal sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi atau dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam persyaratan;
- b. dikembalikan oleh pemegang;
- c. tidak memperpanjang; dan
- d. jika ternyata bertentangan dengan keselamatan pelayaran, kepentingan umum, membahayakan negara atau merusak lingkungan.

BAB VI SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi/nahkoda kapal, wajib memiliki surat keterangan kecakapan kapal dari Kepala Daerah.
- (2) Surat keterangan kecakapan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh surat keterangan kecakapan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Surat keterangan kecakapan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Surat Keterangan Kecakapan Nautika Khusus;
- b. Surat Keterangan Kecakapan Nautika Umum;
- c. Surat Keterangan Kecakapan Teknika;
- d. Surat Keterangan Kecakapan Nautika/Teknika A Khusus;
- e. Surat Keterangan Kecakapan Nautika/Teknika A Umum;
- f. Surat Keterangan Kecakapan Nautika/Teknika B Khusus;
- g. Surat Keterangan Kecakapan Nautika/Teknika B Umum;
- h. Surat Keterangan Kecakapan Nautika/Teknika C Khusus; dan
- i. Surat Keterangan Kecakapan Nautika/Teknika C Umum.

Pasal 13

Surat keterangan kecakapan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dapat dicabut apabila :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dipakai oleh orang lain;
- c. Fotokopi atau tulisan yang tertera pada surat keterangan kecakapan kapal sudah kabur dan susah untuk dikenali atau dibaca; dan
- d. Dicabut oleh Dinas Perhubungan karena melanggar hukum/peraturan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Penerbitan Registrasi, Sertifikat Penyempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran kapal.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk menutupi biaya administrasi dari penerbitan registrasi kapal, sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan surat keterangan kecakapan kapal.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi penerbitan registrasi kapal

- a. Untuk penerbitan registrasi kapal :
 - 1) Ukuran < GT 7 sebesar Rp.8.000,-
 - 2) Ukuran GT < s/d. GT 35 sebesar Rp.12.000,-
 - 3) Ukuran GT 36 < s/d. < GT 100 sebesar Rp.16.000,-
 - 4) Ukuran > GT 101 sebesar Rp.19.000,-
 - 5) Rumah lanting untuk bisnis sebesar Rp.2.500,-
 - 6) Rumah lanting untuk tempat tinggal sebesar Rp.2.000,-
 - b. Untuk penerbitan perpanjangan registrasi kapal :
 - 1) Ukuran < GT 7 sebesar Rp.7.000,-
 - 2) Ukuran GT < s/d. GT 35 sebesar Rp.8.000,-
 - 3) Ukuran GT 36 < s/d. < GT 100 sebesar Rp.11.000,-
 - 4) Ukuran > GT 101 sebesar Rp.16.000,-
 - 5) Rumah lanting untuk bisnis sebesar Rp.1.500,-
 - 6) Rumah lanting untuk tempat tinggal sebesar Rp.1.500,-
- (2) Tarif retribusi sertifikat kesempurnaan kapal
- a. Untuk penerbitan pertama sertifikat kesempurnaan kapal :
 - 1) Sertifikat kesempurnaan, ukuran GT.1. < s/d. < GT.3. sebesar Rp.5.000,-
 - 2) Sertifikat kesempurnaan, ukuran GT.4. < s/d. < GT.6. sebesar Rp.6.000,-
 - 3) Sertifikat kesempurnaan, ukuran GT.7. < s/d. < GT.35. sebesar Rp.8.000,-
 - 4) Sertifikat kesempurnaan, ukuran > GT.36 sebesar Rp.10.000,-
 - 5) Sertifikat kesempurnaan speed boat mesin satu sebesar Rp.12.000,-
 - 6) Sertifikat kesempurnaan speed boat mesin dua sebesar Rp.16.000,-
 - b. Untuk pembaharuan sertifikat kesempurnaan kapal :
 - 1) Sertifikat kesempurnaan, ukuran GT.1. < s/d. < GT.3. sebesar Rp.5.000,-
 - 2) Sertifikat kesempurnaan, ukuran GT.4. < s/d. < GT.6. sebesar Rp.5.500,-
 - 3) Sertifikat kesempurnaan, ukuran GT.7. < s/d. < GT.35. sebesar Rp.6.000,-
 - 4) Sertifikat kesempurnaan, ukuran > GT.36 sebesar Rp.8.000,-
 - 5) Sertifikat kesempurnaan speed boat mesin satu sebesar Rp.8.500,-
 - 6) Sertifikat kesempurnaan speed boat mesin dua sebesar Rp.11.000,-
- (3) Tarif Retribusi Pas Kapal
- a. Untuk Penerbitan Pertama Pas Kapal Baru :
 - 1) Pas Kapal ukuran GT.1. < s/d. < GT.3. sebesar Rp.4.000,-
 - 2) Pas Kapal ukuran GT.4. < s/d. < GT.6. sebesar Rp.6.000,-
 - 3) Pas Kapal ukuran GT.7. < s/d. < GT.35. sebesar Rp.7.000,-
 - 4) Pas Kapal ukuran > GT.36 sebesar Rp.8.000,-
 - 5) Pas Kapal speed boat mesin satu sebesar Rp.5.000,-
 - 6) Pas Kapal speed boat mesin dua sebesar Rp.6.000,-
 - b. Untuk Pembaharuan Pas Kapal :
 - 1) Pas Kapal ukuran GT.1. < s/d. < GT.3. sebesar Rp.3.000,-
 - 2) Pas Kapal ukuran GT.4. < s/d. < GT.6. sebesar Rp.5.000,-
 - 3) Pas Kapal ukuran GT.7. < s/d. < GT.35. sebesar Rp.5.500,-
 - 4) Pas Kapal ukuran > GT.36 sebesar Rp.7.000,-
 - 5) Pas Kapal speed boat mesin satu sebesar Rp.4.000,-
 - 6) Pas Kapal speed boat mesin dua sebesar Rp.5.500,-
- (4) Tarif retribusi surat keterangan kecakapan kapal :
- a. Surat Keterangan Kecakapan Kapal

Nautika Khusus	Rp. 6.000,-
----------------	-------------

- b. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika Umum Rp. 8.000,-
- c. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Teknika Rp. 6.000,-
- d. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika/Teknika A Khusus Rp. 8.000,-
- e. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika/Teknika A Umum Rp. 8.000,-
- f. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika/Teknika B Khusus Rp. 8.000,-
- g. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika/Teknika B Umum Rp. 6.000,-
- h. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika/Teknika C Khusus Rp. 6.000,-
- i. Surat Keterangan Kecakapan Kapal
Nautika/Teknika C Umum Rp. 6.000,-

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi penerbitan registrasi, sertifikat kesempurnaan kapal Pas Kapal, dan surat keterangan kecakapan kapal adalah Kabupaten Banjar.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bahwa penerimaan retribusi penerbitan registrasi, sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan surat keterangan kecakapan kapal disetor ke Kas daerah dalam keadaan brutto, selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24

Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2003

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI C
NOMOR SERI 05.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005